



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di [@gmail.com](#) sebagai
Penggugat;

lawan

TERGUGAT , bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah menurut Agama Kristen oleh Pdt. Mery Nova Arizona.Sth, di Jemaat M. Papuk pada tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor: 024/MJ-GKE/MrP/05/2016;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-24042018-0005 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Tergugat di Murung Papuk sejak Mei 2016 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2017;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabak Kanilan Tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-25102018-0009 dan Anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kayumban tanggal 07 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-25102018-0008;
5. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, Namun sejak bulan Juni tahun 2017 ketika Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat Bekerja di PT. Minamas Sawit Kalimantan Timur;
6. Bahwa sejak Penggugat tinggal di Mess PT. Minamas Sawit Kalimantan Timur, Penggugat meminta Tergugat untuk ikut Penggugat ke Kalimantan Timur akan tetapi Tergugat tidak mau, Setelah itu Tergugat sulit untuk dihubungi melalui telepon;
7. Bahwa melihat keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada Tanggal 06 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Berpisah;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Berpisah Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;
9. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang, kurang lebih 6 tahun Penggugat dan Tergugat Berpisah rumah;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas bagi Penggugat sulit untuk membina Rumah tangga lagi dengan Tergugat, Hal Tersebut

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Diatur dalam pasal 19 huruf (a), pasal 19 huruf (b) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam perkara ini, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Pdt. Mery Nova Arizona.Sth, di Jemaat M.Papuk pada tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Kertu Tanda Nikah Nomor: 024/MJ-GKE/MrP/05/2016 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan : 6204-KW-24042018-0005, tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt tanggal 21 Desember 2023, 3 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT , NIK: 6204052510970001 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT , NIK: 6204055609970001 tanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. P-3 : Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT , Nomor 024/MJ-GKE/MRP/05/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Murung Papuk;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Kutipan Akta Perkawinan nomor 6204-KW-24042018-0005 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. P-5 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 6204-LT-25102018-0008 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. P-6 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 6204-LT-25102018-0009 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. P-7 : Surat Pernyataan Bersama atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 6 Mei 2019;
8. P-8 : Foto pernikahan secara adat Tergugat TERGUGAT dengan pria lain;
9. P-9 : Kartu Keluarga No 6204050509180001 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dibawah sumpah dan janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wantina

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, ada hubungan keluarga karena Ibu Kandung dari Saksi adalah Sepupu Kandung dari ibu Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang melaksanakan perkawinan di Murung Papuk, secara Agama Kristen Protestan menurut Agama Kristen oleh Pdt. Mery Nova Arizona.Sth, di Jemaat M. Papuk pada tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor: 024/MJ-GKE/MrP/05/2016 kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-24042018-0005 tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Murung Papuk sejak Mei 2016 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2017;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabak Kanilan Tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-25102018-0009 dan Anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kayumban tanggal 07 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-25102018-0008;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut karena Saksi pada tahun 2017 masih tinggal di Desa Wungkur Baru,

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2019 saat Saksi dan keluarga pindah ke Desa Tabak Kanilan, Saksi mendapatkan informasi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diceritakan Tergugat, pada saat Tergugat berkunjung dan mampir ke rumah Saksi di Desa Tabak Kanilan Tahun 2020, yang mana pada saat itu Tergugat bercerita antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi hingga Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat pindah ke Barito Timur, kemudian pada Tahun 2022 ketika Penggugat kembali ke Desa Tabak Kanilan dari pekerjaannya di Barito Timur, pada saat itu Penggugat sering mampir dan bercerita di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi sejak tahun 2017;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Penggugat bekerja di perusahaan sawit Barito Timur, kemudian saat tahun 2022 Penggugat kembali ke Desa Tabak Kanilan dan membuka usaha bengkel sendiri, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menikah secara adat dengan seorang laki-laki bernama Ewu yang merupakan warga Desa Tabak Kanilan di tahun 2019, saat itu Saksi mendapatkan undangan pernikahan tersebut dari kakak kandung Tergugat yaitu Ibu Aurora, namun pada saat itu Saksi tidak menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Tergugat secara adat tersebut, saat Penggugat pulang ke Desa Tabak Kanilan tahun 2022;
- Bahwa tidak ada perdamaian dan upaya mediasi dari Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan Saksi sejak awal pernikahan mereka, keluarga besar dari Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan terlalu banyak tekanan dari keluarga Tergugat yang akhirnya mempengaruhi hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan cerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Kedua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia tahun 2023 dikarenakan leukimia;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah memiliki satu orang anak perempuan yang masih balita hasil perkawinannya dengan Ewu;

2. Sumardi JK

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga karena Isteri dari Saksi adalah sepupu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan kapan dan secara agama apa, Saksi hanya mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Murung Papuk tempat Tergugat;
- Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan, Saksi tidak mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat tinggal dimana karena Saksi tinggal jauh dari rumah Penggugat;

Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Saksi lupa nama anak dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan informasi tersebut Saksi dapatkan ketika Penggugat datang meminta tolong kepada

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk dijadikan Saksi pada perkara gugatan ini seminggu sebelum sidang ini dilaksanakan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan pihak Tergugat melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, pihak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023, 11 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah. Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9**;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-8;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 6204052510970001 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah jo bukti surat **P-9** berupa Kartu Keluarga No 6204050509180001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 Januari 2024, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK: 6204055609970001 tanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat **P-3** berupa Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 024/MJ-GKE/MRP/05/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Murung Papuk, jo bukti surat **P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 6204-KW-24042018-0005 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa bukti surat **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6204-LT-25102018-0008 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6204-LT-25102018-0009 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, membuktikan ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat **P-7** berupa Surat Pernyataan Bersama atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 6 Mei 2019, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang bahwa bukti surat **P-8** berupa Foto pernikahan secara adat Tergugat TERGUGAT dengan pria lain, membuktikan foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan **Saksi-Saksi Wantina** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang melaksanakan perkawinan di Murung Papuk yang menikah secara Kristen, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Murung Papuk sejak Mei 2016 sampai dengan pertengahan Juni 2017, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat pada saat Tergugat berkunjung dan mampir ke rumah Saksi di Desa Tabak Kanilan Tahun 2020, yang mana pada saat itu Tergugat bercerita antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi hingga Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat pindah ke Barito Timur, kemudian pada Tahun 2022 ketika Penggugat kembali ke Desa Tabak Kanilan dari pekerjaan nya di Barito Timur, pada saat itu Penggugat sering mampir dan bercerita di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017, sepengetahuan Saksi, Tergugat menikah secara adat dengan seorang laki-laki bernama Ewu yang merupakan warga Desa Tabak Kanilan di tahun 2019, saat itu Saksi mendapatkan undangan pernikahan tersebut dari kakak kandung Tergugat yaitu Ibu Aurora, namun pada saat itu Saksi tidak menghadiri undangan tersebut, tidak ada perdamaian dan upaya mediasi dari Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan Saksi sejak awal pernikahan mereka, keluarga besar dari Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan terlalu banyak tekanan dari keluarga Tergugat yang akhirnya mempengaruhi hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui surat pernyataan cerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat dan Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat; **Saksi Sumardi JK** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan kapan dan secara agama apa, Saksi hanya mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Murung Papuk tempat Tergugat, setelah melaksanakan Perkawinan, Saksi tidak mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat tinggal dimana karena Saksi tinggal jauh dari rumah Penggugat, atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Saksi lupa nama anak dari Penggugat dan Tergugat, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkarannya mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan informasi tersebut Saksi dapatkan ketika Penggugat datang meminta tolong kepada Saksi untuk dijadikan Saksi pada perkara gugatan ini seminggu sebelum sidang ini dilaksanakan, Saksi tidak melihat langsung pertengkarannya tersebut, Saksi tidak mengetahui adanya mediasi atau perdamaian antara

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Wantina telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Murung Papuk pada 9 Mei 2016 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-4 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan zina;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 yang didalilkan Penggugat merupakan foto perkawinan secara adat antara Tergugat dengan laki-laki lain, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut menunjukkan foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain dengan sekumpulan orang, sedangkan apakah telah terjadi perkawinan secara adat atau tidak, tidak dapat terlihat dari bukti tersebut;

Menimbang terhadap bukti P-8 merupakan hasil cetak foto dari handphone, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa untuk dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan: "ketentuan mengenai informasi dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, dan;
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang – undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”;

sedangkan syarat materiil diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan buku Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., yang berjudul *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Kedua, Halaman 108, disebutkan *"bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penulis berpendapat bahwa bukti elektronik memiliki kekuatan sebagai bukti yang bebas artinya diserahkan sepenuhnya pada hakim yang mengadili suatu perkara.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-8 berupa hasil *print out* foto dari *handphone*, Majelis Hakim berpendapat terhadap dokumen elektronik tersebut tidak sah karena tidak dapat dijamin keutuhannya informasi yang tercantum di

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wantina yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menikah secara adat dengan seorang laki-laki bernama Ewu yang merupakan warga Desa Tabak Kanilan di tahun 2019, saat itu Saksi mendapatkan undangan pernikahan tersebut dari kakak kandung Tergugat yaitu Ibu Aurora, namun pada saat itu Saksi tidak menghadiri undangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “keterangan seorang Saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan keterangan Saksi Wantina dan bukti P-8, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Wantina** pada pokoknya menerangkan setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Murung Papuk sejak Mei 2016 sampai dengan pertengahan Juni 2017, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat pada saat Tergugat berkunjung dan mampir ke rumah Saksi di Desa Tabak Kanilan Tahun 2020, yang mana pada saat itu Tergugat bercerita antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi hingga Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat pindah ke Barito Timur; **Saksi Sumardi JK** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan informasi tersebut Saksi dapatkan ketika Penggugat datang meminta tolong kepada Saksi untuk dijadikan Saksi pada perkara gugatan ini seminggu sebelum sidang ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wantina dan Saksi Sumardi JK, Pihak Penggugat bekerja sejak tahun 2017 di Barito Timur, sedangkan Pihak Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama di Barito Timur, menurut Majelis Hakim bukan merupakan kategori salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya karena Penggugat pergi bekerja di Barito Timur dan Tergugat tidak mengikuti pergi ke Barito Timur sepersetujuan dari Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Wantina** pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, akan tetapi ketika Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Sawit Barito Timur pada tahun 2017 pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat pada saat Tergugat berkunjung dan mampir

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Saksi di Desa Tabak Kanilan Tahun 2020, yang mana pada saat itu Tergugat bercerita antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi hingga Tergugat tidak mau ikut menemani Penggugat pindah ke Barito Timur; **Saksi Sumardi JK** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal bersamanya di Barito Timur dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan informasi tersebut Saksi dapatkan ketika Penggugat datang meminta tolong kepada Saksi untuk dijadikan Saksi pada perkara gugatan ini seminggu sebelum sidang ini dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “keterangan seorang Saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, hanya terdapat satu orang saksi yang mengetahui mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Saksi Wantina, sedangkan Saksi Sumardi JK pada pokoknya tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan Saksi Wantina tidak didukung alat bukti lainnya oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, sehingga hal tersebut semakin menguatkan mengenai adanya perselisihan dan percekcoakan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*”;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak terdapat cukup alasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a jo huruf b jo huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum point 3 (tiga)** karena berkaitan erat dengan petitum point 2 (dua) dan terhadap petitum point 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 3 (tiga)** tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sekaligus menjawab **petitum Penggugat point 1 (satu)**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan verstek, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 19 huruf a jo huruf b jo huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Hadi Saputro, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
2. Biaya Panggilan.....	:	Rp85.000,00;
3. PNPB Biaya.....	:	Rp50.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/0000/PN Bnt